

SKRIPSI
KARAKTERISTIK PEMBERIAN REMISI TERHADAP NARAPIDANA
DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS IIA SRAGEN



Disusun dan Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Syarat-syarat
Guna Mencapai Derajat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Oleh :

HENGKY HERI NUR CAHYONO

NIM : C 100 060 120

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

2010

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam pemerintahan suatu negara pasti diatur mengenai hukum dan pemberian sanksi atas pelanggaran hukum tersebut. Hukum merupakan keseluruhan kumpulan peraturan-peraturan atau kaedah-kaedah dalam suatu kehidupan bersama yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.¹ Hal ini berarti setiap individu harus mentaati peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah di dalam berlangsungnya kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Perundang-undangan memegang peranan dalam berbagai bidang kehidupan manusia. Dalam hal ini Roeslan Saleh menegaskan bahwa “jika sebelum ini yang mendapat perhatian adalah hubungan antara masyarakat dan hukum, dan melihat hukum terutama sebagai pernyataan dari hubungan kemasyarakatan yang ada, sekarang perhatian diarahkan juga kepada persoalan seberapa jauhkah hukum itu mampu mempengaruhi hubungan-hubungan masyarakat itu sendiri.”²

Dalam kondisi masyarakat yang sedang membangun, fungsi hukum menjadi sangat penting, karena berarti harus ada perubahan secara berencana. Untuk menciptakan perubahan dalam masyarakat, pemerintah berusaha untuk memperbesar pengaruhnya terhadap masyarakat dengan berbagai alat yang

¹ Sudikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta. 2003. Hal 40.

² Roeslan Saleh. *Beberapa Asas-Asas Hukum Pidana dalam Perspektif*. Jakarta. Aksara Baru.1981. Hal 9.

ada padanya. Salah satu alat itu adalah “hukum pidana”. Dengan hukum pidana, pemerintah menetapkan perbuatan-perbuatan tertentu sebagai tindak pidana baru.³

Moeljatno mengemukakan bahwa hukum pidana adalah sebagai berikut:

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar larangan tersebut;
- b. Menentukan kapan dan hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhkan pidana sebagaimana yang telah diancamkan;
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.⁴

Dalam Hukum pidana pasti tidak akan lepas dari permasalahan-permasalahan pokok yang merupakan salah satu bagian penting dalam proses berjalannya hukum pidana, adapun permasalahan pokok dalam hukum pidana, yaitu:

1. Perbuatan yang dilarang;
2. Orang (Korporasi) yang melakukan perbuatan yang dilarang itu;

³ Sudaryono & Natangsa Surbakti. *Buku Pegangan Kuliah Hukum Pidana*. Surakarta. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2005. Hal 2.

⁴ Moeljatno. *Azaz –Azas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Bina Aksara.1993. Hal 45.

3. Pidana yang diancamkan dan dikenakan kepada orang (korporasi) yang melanggar larangan itu.⁵

Sanksi pidana merupakan masalah pokok yang ketiga di dalam hukum pidana yang sebenarnya merupakan sarana atau instrument yang dipergunakan untuk mencapai tujuan hukum pidana. Sanksi pidana bukan merupakan tujuan akhir melainkan merupakan sarana untuk mencapai tujuan hukum pidana yang sesungguhnya.⁶

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terdapat dua jenis sanksi yang dapat dijatuhkan kepada seseorang apabila terbukti telah melanggar hukum yakni terdapat dalam Pasal 10 KUHP terdiri atas pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda sedangkan pidana tambahan terdiri atas pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim.

Salah satu bentuk pidana yang lazim dijatuhkan terhadap pelaku kejahatan adalah pidana penjara. Pidana penjara di dalam sejarah dikenal sebagai reaksi masyarakat terhadap adanya tindak pidana yang dilakukan oleh seorang pelanggar hukum, pidana penjara juga disebut sebagai “pidana hilang kemerdekaan” dimana seseorang dibuat tidak berdaya dan diasingkan secara sosial dari lingkungannya.⁷

⁵ Sudaryono & Natangsa Surbakti. Op.cit. Hal 5.

⁶ S.R. Sianturi. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Alumni AHAEN – PETEHAEM. 1989. Hal 57.

⁷ Panjaitan, Petrus Iwan dan Pandapotan Simorangkir. *Lembaga Pemasyarakatan dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta. Pustaka Sinar Harapan: 1995. Hal 14.

Sistem pemenjaraan yang sangat menekankan pada unsur balas dendam dan penjeraan yang secara berangsur-angsur dipandang sebagai suatu sistem dan sarana yang tidak sejalan dengan konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial agar narapidana menyadari kesalahannya, tidak lagi berkehendak untuk melakukan tindak pidana dan kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi diri sendiri, keluarga, dan lingkungan.⁸

Berdasarkan pemikiran tersebut maka sejak tahun 1964 sistem pembinaan bagi narapidana dan anak pidana telah berubah secara mendasar yaitu dari sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan. Begitu pula institusinya yang semula disebut rumah penjara dan rumah pendidikan negara menjadi Lembaga Pemasyarakatan berdasarkan Surat Instruksi Kepala Direktorat Pemasyarakatan No. J.H.G.8/506 tanggal 17 juni 1964.⁹

Proses pelaksanaan pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan sebagai pembaharuan pelaksanaan pidana penjara diharapkan merupakan satu kegiatan yang mengandung dua hal. Hal yang pertama, mengandung suatu pemikiran tentang bentuk pidana penjara yang akan mengalami evolusi berkenaan dengan upaya pelaksanaan pidana penjara baru, dan pada hal yang kedua, mengandung suatu kegiatan pemikiran tentang perlakuan cara baru terhadap narapidana dalam rangka sistem pemasyarakatan.¹⁰

Pembaharuan pelaksanaan pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan di dalam segi operasionalnya memerlukan sikap yang positif

⁸ Penjelasan atas Undang-Undang No 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Bambang Poernomo. *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta. 1985. Hal 13.

dari para pihak yaitu pihak petugas yang berwenang terutama polisi, jaksa, hakim dan pegawai Lembaga Pemasyarakatan (*instrumental input*), dan dari pihak masyarakat yang menjadi wadah kehidupan manusia (*environment input*). Keterpaduan para pihak yang berproses dalam pembinaan sistem pemasyarakatan akan menghasilkan (*out-put*) bekas narapidana yang menjadi anggota masyarakat kembali dan dapat menyelaraskan diri serta taat kepada hukum.¹¹

Narapidana sebagai warga binaan Lembaga Pemasyarakatan, sewaktu menjalani pidana di lembaga pemasyarakatan kurang diperhatikan hak asasi sebagai manusia. Perlu dipahami bahwa dengan pidana yang dijalani narapidana itu bukan berarti hak-haknya dicabut.

Di dalam Lembaga Pemasyarakatan, seorang narapidana mempunyai hak sesuai dengan Pasal 14 Undang-Undang No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dikatakan bahwa narapidana berhak untuk:

- a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaan;
- b. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
- c. Mendapat pendidikan dan pengajaran;
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
- e. Menyampaikan keluhan;
- f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
- g. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;

¹¹ *Ibid.* Hal 14.

- h. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu lainnya;
- i. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
- j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
- k. Mendapatkan pembebasan bersyarat;
- l. Mendapatkan cuti menjelang bebas;
- m. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sesuai dengan Pasal 14 ayat (1) huruf i Undang-Undang No. 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan bahwa salah satu hak narapidana adalah mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi). Dengan pemberian remisi narapidana tidak sepenuhnya menjalani masa hukuman pidananya. Hal tersebut merupakan sebuah hadiah yang diberikan pemerintah kepada para narapidana.

Dalam memperoleh remisi narapidana harus memenuhi beberapa persyaratan, yang intinya mentaati peraturan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan. Dengan adanya pemberian remisi menjadikan narapidana berusaha tetap menjaga kelakuannya agar kembali memperoleh remisi selama dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Pemberian remisi bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan diatur di dalam beberapa peraturan perundang-undangan antara lain: Undang-Undang No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Keputusan Presiden RI

No.174 Tahun 1999 tentang Remisi, Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan No.M.09.HN.02-01 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden No.174 Tahun 1999 tentang Remisi, Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM RI No.M.04-HN.02.01 Tahun 2000 tentang Remisi Tambahan bagi Narapidana dan Anak Didik, Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM RI No.M.03-PS.01.04 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Remisi Bagi Narapidana yang Menjalani Pidana Penjara Seumur Hidup menjadi Pidana Penjara Sementara.

Dengan Peraturan perundang-undangan tersebut diharapkan pemerintah selalu memperhatikan hak para narapidana untuk mendapatkan remisi yang telah diatur dalam perundang-undangan. Dalam pemberian remisi, pihak yang berwenang tentunya mengetahui perilaku atau perbuatan para narapidana selama menjalani pidana sebagai acuan pemberian remisi yang sesuai dengan perilaku dan tindakan selama berada di lembaga pemasyarakatan dan tujuan pembedaan itu sendiri. Untuk itu penulis tertarik untuk meneliti dan menyusun dalam penelitian skripsi ini dengan judul: **Karakteristik Pemberian Remisi Terhadap Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Sragen.**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan pemberian remisi di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Sragen?

2. Bagaimana Karakteristik Pemberian remisi di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Sragen?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Obyektif
 - a. Untuk mengetahui pelaksanaan pemberian remisi di Lembaga Pemasyarakatan klas IIA sragen.
 - b. Untuk mengetahui karakteristik pemberian remisi terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan klas IIA Sragen.
2. Tujuan Subyektif
 - a. Untuk memperoleh data yang akurat yang akan penulis gunakan dalam penyusunan skripsi ini sebagai syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan dalam bidang ilmu hukum di Universitas Muhammadiyah Surakarta.
 - b. Untuk menambah pengetahuan dalam bidang hukum pidana dengan harapan bermanfaat dikemudian hari.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Memberikan sumbangan pemikiran pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.
 - b. Untuk menambah bahan referensi dan bahan masukan untuk penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada Pemerintah, khususnya Lembaga Pemasyarakatan dalam pemberian remisi.
- b. Sebagai bahan masukan pemberian remisi di Lembaga Pemasyarakatan.

E. Kerangka Pemikiran

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar, beradab, dan menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan hukum. Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 ditegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, maka negara berkewajiban untuk menegakkan keadilan dan mencegah terjadinya tindak pidana di masyarakat.

Dalam bekerjanya hukum pidana, pemberian pidana atau pemidanaan dalam arti kongkrit yaitu pada terjadinya perkara pidana bukanlah tujuan akhir. Pidana sebenarnya merupakan sarana belaka untuk mewujudkan tujuan hukum pidana. Tentang tujuan hukum pidana dapat disimak dari pandangan Sudarto tentang fungsi hukum pidana. Fungsi umum hukum pidana adalah mengatur hidup kemasyarakatan atau menyelenggarakan tata dalam masyarakat. Sementara itu, fungsi khusus hukum pidana adalah melindungi kepentingan hukum dari perbuatan yang hendak merugikannya dengan menggunakan sanksi yang berupa pidana yang sifatnya lebih tajam dibandingkan dengan sanksi yang terdapat dalam bidang hukum lainnya.¹²

¹² Sudarto. *Hukum Pidana 1*. Semarang: Yayasan Sudarto d/a Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. 1990. Hal.11,12.

Dalam ilmu hukum pidana, dikenal tiga macam teori tentang tujuan pemidanaan. Pertama, teori pembalasan (*retributive/absolute*). Menurut teori ini, tujuan penjatuhan pidana itu adalah pembalasan atau pengimbalan kepada seseorang yang telah melakukan perbuatan yang merugikan atau tindak pidana. Kedua, teori relatif atau tujuan. Menurut teori ini, penjatuhan pidana bertujuan untuk menjerakan dan mencegah pengulangan tindak pidana baik oleh orang itu sendiri maupun oleh orang-orang lain (*prevensi khusus dan prevensi umum*). Ketiga, teori gabungan. Menurut teori ini, tujuan pemidanaan itu mencakup baik pembalasan maupun penjeraan dan pencegahan sekaligus juga untuk memperbaiki mentalitas si pelaku tindak pidana itu.¹³

Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dalam penjelasan umumnya memuat pernyataan bahwa tujuan pemidanaan adalah upaya untuk menyadarkan narapidana dan anak pidana untuk menyesali perbuatannya dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman tertib dan damai. Tujuan pemidanaan dalam Undang-Undang Pemasyarakatan ini condong pada tujuan pemidanaan menurut teori gabungan.¹⁴

Secara tegas Undang-Undang Pemasyarakatan mengatur hak-hak narapidana, salah satunya pemberian remisi yang tentunya diperkuat oleh aturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan pemberian remisi.

¹³ Sudaryono & Natangsa Surbakti. *Op. Cit.* Hal 319.

¹⁴ *Ibid.* Hal 320.

Pasal 1 ayat (1) Keputusan Menteri Hukum dan perundang-undangan Republik Indonesia Nomor: M.09.HN.02.01 tahun 1999, remisi adalah pengurangan masa pidana yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang telah berkelakuan baik selama menjalani pidana. Merujuk pada Keppres tersebut, remisi dihitung pada saat menjalani masa pidana dan tidak dihitung dengan mengakumulasi masa penahanan.

Ada beberapa jenis remisi pada Sistem Pemasyarakatan Indonesia:

- a. Remisi Umum: Pengurangan masa pidana yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana pada peringatan Proklamasi Kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus.
- b. Remisi Khusus: Pengurangan masa pidana yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana pada hari besar keagamaan yang dianut oleh yang bersangkutan dan dilaksanakan sebanyak-banyaknya 1 (satu) kali dalam setahun bagi masing-masing agama.
- c. Remisi Tambahan: Pengurangan masa pidana yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang berbuat jasa kepada negara, melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan atau melakukan perbuatan yang membantu kegiatan lembaga pemasyarakatan.
- d. Remisi Dasawarsa yaitu pengurangan menjalani masa pidana yang diberikan kepada narapidana setiap 10 (sepuluh) tahun peringatan HUT Kemerdekaan RI.¹⁵

¹⁵ Bobby Muscar, Pengertian Remisi, dalam <http://bobbymuscar6.blogspot.com/2009/04/sistem-remisi-dan-hak-hak-narapidana.html>. Down load 18 Oktober 2009 10:05.

Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai payung sistem Pemasyarakatan Indonesia yang menyelenggarakan sistem pemasyarakatan dan berwenang untuk memberikan remisi. Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia berwenang memberikan Remisi. Pemberian remisi didelegasikan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia kepada Kepala Kantor Wilayah atas nama Menteri Hukum dan Hak asasi Manusia. Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia wajib menyampaikan laporan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Pasal 2 Kepmen Kumdang No.M.09.HN.02.01 Th.1999).

Dengan adanya pemberian remisi, narapidana dapat segera kembali kepada keluarga dan lingkungan masyarakatnya sehingga dapat kembali aktif berperan dalam pembangunan serta hidup secara wajar sebagai seorang warga negara.

F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode sistematis dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan menganalisisnya. Dalam melakukan penelitian hukum seyogyanya selalu mengikat dengan makna yang mungkin dapat diberikan kepada hukum.¹⁶

1. Metode Pendekatan

¹⁶ Dimiyati kudzaifah & Wardiono kelik, *Metode Penelitian Hukum*. Surakarta:Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2004. Hal 3.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Yuridis yaitu mengkaji konsep normatifnya atau peraturan perundang-undangan, sedangkan empiris yaitu mengkaji pada kenyataan yang ada terhadap pelaksanaan pemberian remisi dan karakteristik pemberian remisi di Lembaga Pemasyarakatan.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis lakukan termasuk dalam jenis penelitian deskriptif, dengan menggunakan jenis penelitian ini, penulis ingin memberikan gambaran selengkap-lengkapny mengenai karakteristik pemberian remisi di Lembaga Pemasyarakatan.

3. Lokasi Penelitian

Penulis dalam rangka mengadakan penelitian ini mengambil lokasi di Lembaga Pemasyarakatan klas IIA Sragen.

4. Jenis Data

Data yang disajikan diperoleh dari sumber-sumber data yang meliputi sumber data primer dan sumber data sekunder:

a. Data Primer

Sejumlah keterangan atau fakta tentang pemberian remisi yang secara langsung diperoleh di Lembaga Pemasyarakatan klas IIA Sragen.

b. Data sekunder

Berupa dokumen-dokumen tertulis, peraturan perundang-undangan dan literature-literatur yang berkaitan dengan objek penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Metode wawancara digunakan untuk memperoleh informasi tentang hal-hal yang tidak dapat diperoleh lewat pengamatan. Teknik yang dilakukan terhadap obyek yang dipilih sebagai responden diajukan pertanyaan-pertanyaan yang disesuaikan sumber data. Wawancara yang digunakan penulis berbentuk wawancara terbuka yaitu responden diajukan pertanyaan sedemikian rupa sehingga responden tidak terbatas dalam memberikan jawaban sehingga memberikan keterangan secara bebas.

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan ini diperoleh dengan jalan membaca, mempelajari, dan mengkaji buku-buku, perundang-undangan atau data-data yang berupa bahan pustaka.

6. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul kemudian dianalisa dengan menggunakan metode kualitatif, yang bertujuan untuk menyempitkan dan membatasi data sehingga data tersusun baik, teratur dan sistematis.

G. Sistematika Skripsi

Penelitian ini disusun secara sistematis, dimana di antara bab saling berkaitan sehingga merupakan suatu rangkaian yang berkesinambungan, yang tersusun dalam empat bab.

Bab I Pendahuluan yang terdiri dari: latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, sistematika skripsi.

Tinjauan Pustaka menjadi judul Bab II yang menguraikan tentang tinjauan umum tentang pidana dan pidana, tinjauan umum tentang sistem peradilan pidana, tinjauan umum tentang masyarakat, tinjauan umum tentang remisi.

Hasil penelitian dan pembahasan dituangkan dalam Bab III dimana penulis akan menguraikan dan membahas Deskripsi Lembaga Masyarakat Kelas IIA Sragen, pelaksanaan pemberian remisi di Lembaga Masyarakat Kelas IIA Sragen dan karakteristik pemberian remisi terhadap narapidana di Lembaga Masyarakat Kelas IIA Sragen.

Kesimpulan dan saran di Bab IV yang berisikan kesimpulan dari uraian skripsi pada bab-bab sebelumnya, serta saran menjadi penutup.